

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
SURAT KETERANGAN PENGGANTI LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	21
B. Penyandang Disabilitas	25
1. Pengertian dan Ragam Penyandang Disabilitas	25
2. Model Disabilitas.....	28
C. Hak Memilih	36

1.	Hak Memilih dalam Instrumen Hukum Internasional	36
2.	Pengaturan Hak Memilih di Indonesia.....	48
D.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	57
BAB III METODE PENELITIAN		67
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	67
B.	Bahan Penelitian.....	71
C.	Cara Pengumpulan Data.....	80
D.	Analisis Hasil Penelitian	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		83
A.	Karakteristik Pengaturan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait	83
1.	Pengaturan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Buku Kesatu Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	84
2.	Pembatasan Hak memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	104
3.	Pengaturan Hak memilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Tahapan Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait	113
B.	Kesesuaian Pengaturan Hak memilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pengesahan Nomor 19 Tahun 2011	132

1.	Inkonsistensi Penyebutan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait	135
2.	Kesesuaian Pembatasan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Kriteria Pembatasan Hak Memilih Yang Layak	144
3.	Kesesuaian Antara Pengaturan Hak Untuk Memilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dengan Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait	154
BAB V PENUTUP		160
A.	Kesimpulan.....	160
B.	Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA		166